

**PENERAPAN AKUNTANSI PAJAK DAN EFEKTIVITAS KINERJA
PAJAK PENERANGAN JALAN DI KOTA MANADO**

oleh:

Amelia Monica Soetanto

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi
Universitas Sam Ratulangi Manado
email: amoszheraity8@gmail.com

ABSTRAK

Konsekuensi dari pelaksanaan otonomi daerah adalah setiap daerah dituntut untuk berupaya meningkatkan sumber PAD agar mampu bekerja lebih efektif dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu sumber PAD adalah sektor pajak, lebih khususnya Pajak Penerangan Jalan. Dalam pelaksanaannya, pendapatan pajak daerah harus diakui dengan basis kas menuju akrual dan dicatat dengan sistem *double entry* dan dilaksanakan berdasarkan azas bruto. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan akuntansi, khususnya pencatatan jurnal penerimaan Pajak Penerangan Jalan dan efektivitas kinerja di Kota Manado, yang dilakukan di Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntansi untuk pencatatan jurnal penerimaan Pajak Penerangan Jalan telah sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan berpatokan pada PP Nomor 71 Tahun 2010 Lampiran II. Efektivitas kinerja Pajak Penerangan Jalan menunjukkan bahwa pemungutan dan pengelolaannya pada tahun 2008-2012 sudah dilaksanakan dengan efektif.

Kata kunci : *penerapan akuntansi pajak, pencatatan jurnal, efektivitas kinerja, pajak penerangan jalan*

ABSTRACT

The consequences of the implementation of regional autonomy is each region is required to attempt to the original source of income increases in order to be able to work more effectively within the finance organization of government and to further enhance the service to the community. One source the regional revenue was the tax sector, more especially street lighting tax. In it's execution, local tax revenue must be acknowledged with a base cash toward accrual and recorded with the double entry system and conducted based on the principle of gross. This research to find out how implementing accounting, especially street lighting tax revenue journal entries and performance effectiveness of Manado City by the Department of Local Revenue of Manado City. Analyst method used was descriptive analyst. The result showed the application of accounting for street lighting tax revenue journal entries is in accordance with Ministerial Regulation Number 13, 2006 and accordance in Government Regulation Number 71, 2010 Annex II. Performance effectiveness of street lighting tax showed that its collection and management in 2008-2012 has been implemented effectively.

Keywords: *application of tax accounting, journal entries, performance effectiveness, street lighting tax*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pembangunan perekonomian daerah merupakan proses dimana pemerintah dari suatu daerah beserta partisipasi masyarakatnya saling bekerja sama dalam menggunakan sumber daya yang ada dan berupaya semaksimal mungkin untuk mengevaluasi potensi sumber daya tersebut untuk merancang dan membangun perekonomian daerah ke arah yang lebih baik. Dalam melaksanakannya, faktor yang tak kalah penting adalah kemandirian. Salah satu bentuk kemandirian dari pemerintah pusat adalah penetapan desentralisasi sebagai bentuk otonomi daerah. Sebagai konsekuensi pelaksanaan otonomi daerah, maka masing-masing daerah dituntut untuk berupaya meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah agar mampu membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Salah satu sumber penerimaan daerah diantaranya adalah dari sektor pajak. Secara umum pajak merupakan komponen penerimaan negara yang paling besar dan sangat menentukan terutama dalam membiayai pembangunan Sekitar 80 persen total penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) saat ini disumbang dari penerimaan pajak. Hal ini dikarenakan pajak dapat dikenakan dan bahkan dipaksakan kepada semua warga negara yang telah memenuhi ketentuan yang berlaku sesuai undang-undang. Sedangkan bagi daerah, pajak merupakan bukti nyata peran aktif masyarakat dalam membiayai roda pemerintahan dan pembangunan daerahnya. Salah satu jenis Pajak Daerah adalah Pajak Penerangan Jalan, yang lebih tepatnya, termasuk dalam pajak kabupaten/kota. Pajak Penerangan Jalan merupakan pajak yang memiliki potensi penerimaan yang tinggi, mengingat gairah usaha dan perdagangan yang semakin berkembang di Kota Manado.

Hal inilah yang membuat Pajak Penerangan Jalan mempunyai peranan penting dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintah di Kota Manado, karena semakin besar penerimaan Pajak Penerangan Jalan, semakin besar pula Pendapatan Asli Daerah, yang berarti pula penyelenggaraan pemerintah akan semakin baik. Dalam pelaksanaan di lapangan, sampai saat ini pendapatan yang diterima di daerah, diakui dengan basis kas menuju akrual (basis kas masih diterapkan untuk LRA dan basis akrual untuk neraca), namun SAP juga telah mencantumkan pengakuan pendapatan dengan basis akrual, berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010, dimana basis akrual akan mulai diterapkan mulai tahun 2014, dan basis kas menuju akrual, hanya akan diterapkan hingga sebelum tahun 2014. Dalam pelaksanaannya, setiap daerah sudah harus dan masih harus menerapkan akuntansi pencatatan jurnal penerimaan pajak, yang berlandaskan pada Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan berpatokan pada SAP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan akuntansi Pajak Penerangan Jalan di Kota Manado, apakah telah sesuai dengan yang disyaratkan oleh Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan PP Nomor 71 Tahun 2010, Lampiran II atau tidak.
2. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas kinerja Pajak Penerangan Jalan di Kota Manado.

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi Keuangan Daerah

Halim (2008:42) menyatakan bahwa akuntansi keuangan daerah adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah, baik di tingkat kabupaten, kota maupun provinsi. Pihak-pihak eksternal entitas pemerintah daerah yang memerlukan informasi yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan daerah, antara lain adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), badan pengawas keuangan, investor, kreditur dan donatur, analis ekonomi dan pemerhati pemerintah

daerah, rakyat, pemerintah daerah lain, dan pemerintah pusat, yang seluruhnya berada dalam lingkungan akuntansi keuangan daerah.

Sistem Pencatatan

Terdapat beberapa macam sistem pencatatan yang dapat digunakan, yaitu sistem pencatatan *single entry*, *double entry*, dan *triple entry*.

Dasar Akuntansi

Salah satu hal penting dalam proses pencatatan adalah pengakuan. Definisi pengakuan dalam akuntansi menurut SAP, dalam Halim (2008:47) adalah proses penetapan terpeuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja dan pembiayaan, sebagaimana termuat dalam laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan. Berbagai basis akuntansi tersebut antara lain adalah basis kas (*cash basis*), basis akrual (*accrual basis*), basis kas modifikasian (*modified cash basis*), dan basis akrual modifikasian (*modified accrual basis*).

Jurnal Transaksi

Halim (2008:56) menyatakan penjurnalan adalah prosedur pencatatan transaksi keuangan pada buku jurnal. Jurnal dirancang sedemikian rupa sehingga menampung transaksi beserta keterangan-keterangan dan kondisi-kondisi yang menyertainya. Jurnal dibedakan menjadi dua, yaitu jurnal umum dan jurnal khusus. Jurnal umum adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat semua transaksi, sedangkan jurnal khusus adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat hanya satu jenis transaksi.

Akuntansi Pendapatan pada Pemerintah Daerah

Dalam PP No 71 tahun 2010, tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dalam Lampiran II, pendapatan didefinisikan sebagai berikut: "Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah."

Sumber Pendapatan Daerah

Sumber pendapatan daerah dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Pendapatan Asli Daerah
- b. Pendapatan Transfer
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Ketentuan Penerimaan Pendapatan

Beberapa ketentuan pendapatan daerah adalah:

1. Semua pendapatan daerah dilaksanakan melalui rekening kas umum daerah.
2. Semua pendapatan harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
3. SKPD dilarang memungut pendapatan selain sesuai dengan kewenangannya yang diatur berdasarkan peraturan daerah.
4. Komisi, rabat, potongan atau pendapatan lainnya dengan nama apapun dan dalam bentuk apapun yang dapat dinilai dengan uang merupakan pendapatan daerah.
5. Pengembalian atas kelebihan pendapatan harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah dan diperlakukan sesuai dengan ketentuan dalam Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).
6. SKPD dilarang menggunakan langsung pendapatan untuk membiayai pengeluaran/belanja, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

Pengakuan dan Pengukuran Pendapatan

Sebagaimana dijelaskan dalam kerangka konseptual akuntansi pemerintah paragraf 78, pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja dan pembiayaan, sebagaimana akan termuat dalam laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan. Selanjutnya dalam paragraf 88 dijelaskan bahwa pengakuan pendapatan menurut basis kas diakui pada saat diterima di rekening kas umum negara/daerah atau oleh entitas pelaporan, sedangkan pendapatan menurut basis akrual diakui pada saat timbulnya hal atas pendapatan tersebut.

Prosedur Akuntansi Pendapatan SKPD

Entitas akuntansi, dalam hal ini SKPD, melakukan akuntansi pendapatan sebagai berikut:

1. Transaksi pendapatan di SKPD dicatat oleh Petugas Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD). Transaksi ini dicatat harian pada saat kas diterima oleh bendahara penerimaan atau pada saat menerima bukti transfer dari pihak ketiga.
2. Koreksi atas pengembalian pendapatan (yang tidak berulang), yang terjadi atas pendapatan tahun berjalan, dicatat sebagai pengurang pendapatan. Sedangkan koreksi atas pengembalian pendapatan periode sebelumnya, dicatat sebagai belanja tidak terduga (PP Nomor 71 Tahun 2010, Lampiran II, dicatat sebagai pengurang ekuitas dana lancar, dalam hal ini rekening SiLPA).
3. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang atas penerimaan pendapatan periode berjalan atau sebelumnya, dicatat sebagai pengurang pendapatan.
4. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto.

Pendapatan Melalui Bendahara Penerimaan

Jurnal standar untuk mencatat penerimaan kas berupa pendapatan daerah melalui bendahara penerimaan adalah:

Tabel 1. Standar Jurnal Transaksi Pendapatan

No.	Transaksi	Standar Jurnal
1.	Penerimaan pendapatan pajak daerah	Dr. Kas di Bend. Penerimaan/Bank xx Cr. Pendapatan Pajak Daerah xx
2.	Penerimaan pendapatan Retribusi daerah	Dr. Kas di Bend. Penerimaan/Bank xx Cr. Pendapatan Retribusi Daerah xx
3.	Penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	Dr. Kas di Bend. Penerimaan/Bank xx Cr. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. xx
4.	Penerimaan Lain-lain PAD yang sah	Dr. Kas di Bend. Penerimaan/Bank xx Cr. Lain-lain PAD yang Sah xx

Sumber: Rosdini (2008)

Standar jurnal untuk mencatat transaksi penyetoran pendapatan ke Kas Daerah:

Dr. RK-PPKD xx
Cr. Kas di Bend. Penerimaan xx

Pendapatan Disetor Langsung ke Bank oleh Pihak Ketiga

Jurnal untuk mencatat transaksi untuk penerimaan yang disetor langsung ke bank oleh pihak ketiga:

Dr. RK-PPKD xx
Cr. Pendapatan Pajak Daerah xx

Pajak Penerangan Jalan

Sesuai UU Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 28 dan Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.

Objek Pajak Penerangan Jalan

Perda Kota Manado Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah menyatakan objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.

Bukan Objek Pajak Penerangan Jalan

Dikecualikan dari Objek Pajak Penerangan Jalan adalah:

- Penggunaan tenaga listrik oleh instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing dengan azas timbal balik; dan
- Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

Subjek Dan Wajib Pajak Penerangan Jalan

Perda Kota Manado Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah menyatakan subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan yang dapat menggunakan tenaga listrik. WP Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik. Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh sumber lain, WP Pajak Penerangan Jalan adalah penyedia tenaga listrik.

Dasar Pengenaan, Tarif Pajak, Cara Perhitungan dan Wilayah Pemungutan Pajak Penerangan Jalan

Perda Kota Manado Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah menyatakan dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual Tenaga Listrik (NJTL). Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen). Untuk penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 3% (tiga persen), dan untuk penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen). Besaran pokok Pajak Penerangan Jalan yang terutang dihitung dengan:

$$\begin{aligned} \text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Nilai Jual Tenaga Listrik} \end{aligned}$$

Masa Pajak, Tahun Pajak, Saat Terutang Pajak, dan Wilayah Pemungutan Pajak Penerangan Jalan

Siahaan (2013:414) menjelaskan bahwa pada Pajak Penerangan Jalan, masa pajak merupakan jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota. Saat pajak terutang dalam masa pajak ditentukan sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Pajak Penerangan Jalan oleh bupati/walikota. Pajak Penerangan Jalan yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat penggunaan tenaga listrik dan hasil penerimaannya sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan.

Efektivitas Kinerja Pajak Penerangan Jalan

Pengertian efektivitas bila dikaitkan dengan penerimaan suatu pajak maksudnya adalah mengukur hubungan antara hasil pungut suatu pajak dengan potensi pajak itu sendiri (Nurcholis, 2007:177).

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi penerimaan pajak}}{\text{Target penerimaan pajak}} \times 100\%$$

Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*spending wisely*). Semakin besar output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.

Penelitian Terdahulu

Tabel 2. Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti/ Tahun	Judul	Tujuan	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
Riady (2010)	Analisis Potensi Penerimaan dan Efektivitas Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Garut.	Mengetahui potensi penerimaan Pajak Penerangan Jalan dan efektivitas Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Garut selama tahun 2005-2009.	Deskriptif Analisis	Dari analisis ini terlihat bahwa target penerimaan Pajak Penerangan Jalan yang ditetapkan oleh DPPKA Kabupaten Garut belum sesuai dengan potensi riil dari Pajak Penerangan Jalan yang dimiliki Kabupaten Garut. Selama lima tahun yaitu dari tahun 2005 hingga tahun 2009, hanya pada tahun 2007 realisasi penerimaan Pajak Penerangan Jalan melampaui potensi riil penerimaan Pajak Penerangan Jalan.	Peneliti sebelumnya melakukan penelitian yang sama, yaitu menganalisis efektivitas dari penerimaan pajak penerangan jalan.	Penelitian ini dilakukan di Kota Manado, dengan meneliti efektivitas pajak penerangan jalan di Kota Manado.
Rantung (2013)	Analisis Pencatatan dan Pelaporan Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Dinas Perhubungan Kota Manado.	Mengetahui apakah Dinas Perhubungan Kota Manado telah melakukan pencatatan dengan baik atau tidak serta untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam melakukan pencatatan dan pelaporan keuangan.	Analisis data historis.	Hasil penelitian menunjukkan Dinas Perhubungan Kota Manado, belum sepenuhnya melaksanakan pengelolaan keuangan sesuai dengan PP Nomor 24 Tahun 2005 dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, yaitu mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan, karena tidak disajikannya Laporan Pencatatan Keuangan dan arus kas.	Persamaan dari kedua penelitian ini adalah menganalisis pencatatan dan keduanya dilakukan di SKPD	Perbedaan antara kedua penelitian ini adalah pencatatan yang diteliti hanyalah yang berkaitan dengan Pajak Penerangan Jalan, bukan secara keseluruhan laporan keuangan.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif karena peneliti bertolak dari data, dengan memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjelas, dan berakhir dengan suatu teori dalam pelaksanaannya

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kantor Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) Kota Manado, yang beralamat di Jl. 17 Agustus, Manado dan Kantor Dinas Tata Kota – Kota Manado, yang beralamat di Kompleks Kantor Walikota, Jl. Balai Kota No.1, Tikala, Manado. Penelitian ini dilakukan pada 16 September s/d 8 Oktober 2013.

Prosedur Penelitian

Prosedur yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan data sesuai permasalahan yang diangkat.
2. Pengumpulan data melalui wawancara terhadap pihak-pihak yang terkait, serta dokumentasi berupa pengambilan data-data di Dinas Pendapatan Kota Manado untuk mengetahui berapa realisasi serta target pemerintah untuk penerimaan Pajak Penerangan Jalan serta di Dinas Tata Kota untuk mengetahui profil dari penerangan jalan yang ada di Kota Manado.
3. Mengolah data dan menginterpretasikan hasil pengolahan data.
4. Menarik kesimpulan dan memberikan saran yang dianggap perlu sebagai perbaikan dalam masalah yang ada.

Metode Pengumpulan Data

Jenis Data

Data kuantitatif merupakan data yang disajikan atau dipaparkan dalam bentuk angka-angka. Data kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah data numerik daftar target dan realisasi penerimaan pendapatan daerah untuk tahun 2008-2012 dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado, yang kemudian akan diolah untuk menilai efektivitas kinerja pajak penerangan jalan.

Data kualitatif merupakan data yang disajikan secara deskriptif atau data yang berbentuk uraian. Data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah data penerapan akuntansi, dalam hal ini adalah pencatatan jurnal untuk penerimaan Pajak Penerangan Jalan di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado, serta informasi yang diperoleh dari hasil wawancara mengenai profil penerangan jalan, pelaksanaan di lapangan, serta perencanaan yang akan dilakukan berkaitan dengan penerangan jalan di Kota Manado, yang diperoleh dari Dinas Tata Kota Manado.

Sumber Data

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (objek yang akan diteliti, tidak melalui media perantara). Penelitian ini menggunakan data primer yang merupakan hasil wawancara mengenai profil Pajak Penerangan Jalan, pelaksanaan di lapangan, permasalahan di lapangan, serta rencana ke depan yang berkaitan dengan penerangan jalan.

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa data-data yang diperoleh dari objek penelitian, yaitu Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dan dokumentasi. yaitu dengan melaksanakan wawancara dengan pegawai dan pimpinan untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, untuk data penerapan akuntansi Pajak Penerangan Jalan, serta dokumentasi untuk data target dan realisasi penerimaan pendapatan daerah untuk tahun 2008-2012 dan data-data lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode analisis deskriptif untuk pelaksanaan penerapan akuntansi, serta deskriptif persentase untuk efektivitas kinerja, dengan mengetahui persentase dan menjelaskan data melalui pengukuran objektif dan juga analisis numerikal. Efektivitas kinerja dilihat dari:

Tabel 3. Rasio Efektivitas

Rasio Efektivitas (100%)	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
< 60%	Tidak Efektif

Sumber: Mahmudi (2010)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Kota Manado

Kota Manado merupakan ibukota Provinsi Sulawesi Utara yang memiliki wilayah seluas 157,26 km². Kemudian dengan adanya program reklamasi Pantai Teluk Manado, daratannya telah bertambah kurang lebih seluas 67 Ha. Secara geografis, wilayah Kota Manado berbatasan dengan;

Sebelah Utara dengan : Kec. Wori (Kab. Minahasa) dan Teluk Manado
 Sebelah Timur dengan : Kec. Dimembe
 Sebelah Selatan dengan : Kec. Pineleng
 Sebelah Barat dengan : Teluk Manado/ Laut Sulawesi.

Secara administratif, Kota Manado terbagi ke dalam sembilan wilayah kecamatan dan delapan puluh tujuh kelurahan/desa.

Gambaran Umum Dinas Pendapatan Kota Manado

Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2008. Visi Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado adalah: "Modernisasi Dalam Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah", dan misinya adalah sebagai berikut:

- Meningkatkan penerimaan pendapatan daerah sebagai sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan
 - Meningkatkan kualitas pelayanan dan pengelolaan pendapatan
 - Meningkatkan kinerja sumber daya aparatur dan organisasi
 - Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya sebagai Wajib Pajak kepada daerah
 - Meningkatkan koordinasi dan pengendalian operasional.
- Tugas pokok dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado adalah melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah Kota dalam rangka pelaksanaan tugas Desentralisasi, dan fungsinya:
- Perumusan kebijakan teknis Pendapatan Daerah

- b. Pelaksanaan Pelayanan Umum
- c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam Pendapatan Daerah
- d. Pelaksanaan Tugas Pokok sesuai kebijakan yang ditetapkan.

Profil Penerangan Jalan di Kota Manado

Luas cakupan pelayanan penerangan jalan di Kota Manado tersebar di ± 12.000 titik, dan yang masih berfungsi sebanyak 4.467 titik (37%), dimana penerangan jalan ini hampir 70% berada di jalan arteri di Kota Manado. Untuk tahun 2013 ini, ada beberapa perencanaan yang akan direalisasikan, antara lain:

- a. Pemeliharaan menyeluruh untuk lampu jalan yang ada di Kota Manado.
- b. Penggantian PJU *solar cell* di ± 800 titik.
- c. Penambahan PJU *solar cell* di Kota Manado, sebanyak 20 titik.
- d. Penggantian lampu-lampu kota yang sudah tidak layak.

Hasil Penelitian

Penerapan Akuntansi Pajak Penerangan Jalan di Kota Manado

Proses pelaksanaan pemungutan Pajak Penerangan Jalan, berdasarkan SE BAKD Nomor 900/316 adalah sebagai berikut: PPKD menyerahkan SKP Daerah kepada Wajib Pajak dan Bendahara Penerimaan, lalu Wajib Pajak membayarkan uang kepada Kas Umum Daerah, sejumlah yang tertera di SKP Daerah dan kemudian Bank Kasda menerbitkan Surat Tanda Bukti Pembayaran/Bukti Lain yang Sah dan Nota Kredit. Bank Kasda menyerahkan Surat Tanda Bukti Pembayaran/Bukti Lain yang Sah kepada Wajib Pajak dan Nota Kredit kepada BUD. Wajib Pajak lalu menyerahkan Surat Tanda Bukti Pembayaran/Bukti Lain yang Sah kepada Bendahara Penerimaan.

Kemudian, laporan penerimaan Pajak Penerangan Jalan yang diberikan oleh PT. PLN (Persero) Cabang Manado diverifikasi kesesuaiannya dengan Surat Tanda Bukti Pembayaran/Bukti Lain yang Sah yang diterima, dan langkah selanjutnya, DIPENDA Kota Manado melakukan penjurnalan. Jurnal tersebut adalah sebagai berikut:

Dr. RK-PPKD xx
 Cr. Pendapatan Pajak Daerah xx

Efektivitas Kinerja Pajak Penerangan Jalan di Kota Manado

Apabila perhitungan efektivitas Pajak Penerangan Jalan menghasilkan angka atau persentase mendekati atau melebihi 100%, maka Pajak Penerangan Jalan semakin efektif atau dengan kata lain kinerja pengelolaan Pajak Penerangan Jalan di kota Manado semakin baik. Dibawah ini disajikan tabel hasil perhitungan efektivitas Pajak Penerangan Jalan kota Manado Tahun Anggaran 2008-2012.

Tabel 4. Target dan Realisasi Pajak Penerangan Jalan Kota Manado Tahun 2008-2012

Tahun Anggaran	Target (Rupiah)	Realisasi (Rupiah)	Persentase (%)
2008	16.225.000.000	16.429.850.529	101,26
2009	17.000.000.000	17.611.584.335	103,6
2010	27.000.000.000	21.161.219.585	78,37
2011	30.000.000.000	24.866.793.428	82,89
2012	32.612.449.465	32.628.188.165	100,05

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado, 2013, data diolah

Pembahasan

Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Penerangan Jalan di Kota Manado

Penerapan akuntansi, khususnya pencatatan jurnal penerimaan Pajak Penerangan Jalan, yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado menggunakan sistem *double entry* dengan basis kas menuju akrual, dimana semua transaksi yang berkaitan dengan pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan lainnya menggunakan basis kas, sedangkan yang berkaitan dengan aset, kewajiban dan ekuitas dana menggunakan basis akrual. Hal itu berarti pencatatan jurnal penerimaan Pajak Penerangan Jalan telah dilaksanakan sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang berpatokan pada PP Nomor 71 Tahun 2010, Lampiran II tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pendapatan Pajak Daerah, dalam hal ini adalah Pajak Penerangan Jalan, diakui pada saat disetorkan atau ditransfer ke rekening Kas Umum Daerah (Bnak SULUT). Pencatatan jurnal penerimaan Pajak Penerangan Jalan juga telah dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu mencatat sebesar harga bruto, bukan angka setelah dikompensasi dengan pengeluaran. Melalui bank, pendapatan Pajak Penerangan Jalan langsung disalurkan ke Kas Umum Daerah pada saat yang bersamaan.

Analisis Efektivitas Kinerja Pajak Penerangan Jalan di Kota Manado

Kemampuan pemerintah dalam merealisasikan penerimaan pajak yaitu dengan membandingkan dengan target yang didasarkan pada potensi riil dapat ditunjukkan oleh rasio efektivitas, suatu penerimaan pajak dapat dikatakan efektif apabila dapat melebihi target yang ditetapkan dengan kata lain rasio efektivitas lebih dari 100%. Sebaliknya, jika nilainya kurang dari atau semakin kecil dari angka 100% maka hasil penerimaan menunjukkan kinerja semakin tidak efektif.

Tabel 5. Efektivitas Pajak Penerangan Jalan Kota Manado Tahun 2008-2012

Tahun Anggaran	Persentase Efektivitas	Kriteria Efektivitas
2008	101,26%	Sangat Efektif
2009	103,6%	Sangat Efektif
2010	78,37%	Kurang Efektif
2011	82,89%	Cukup Efektif
2012	100,05%	Sangat Efektif

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2013

Terlihat pada Tabel 5, pada tahun 2008 dan 2009, realisasi Pajak Penerangan Jalan melebihi target yang ditetapkan, dengan persentase 101,26% dan 103,6%, yang tergolong sangat efektif. Dan pada tahun berikutnya, yaitu tahun 2010, realisasinya tidak mencapai target dengan persentase hanya sebesar 78,37% yang tergolong kurang efektif. Di tahun berikutnya, tahun 2011, mulai terjadi lagi peningkatan, menjadi 82,89% dan tergolong cukup efektif, namun belum maksimal. Di tahun 2012, terjadi peningkatan signifikan, sehingga kembali melebihi target yang ditetapkan, yaitu sebesar 100,05% yang tergolong sangat efektif. Dari data-data ini dapat dilihat bahwa dalam lima tahun terakhir telah terjadi 3 kali realisasi melebihi target dan 2 kali realisasi tidak mencapai target. Selama tahun 2008-2012, kinerja pengelolaan Pajak Penerangan Jalan Kota Manado tergolong efektif karena persentase rata-ratanya adalah 93,23%, yang mendekati 100%.

PENUTUP

Kesimpulan

Hasil analisis dan uraian sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado telah melakukan pencatatan jurnal penerimaan Pajak Penerangan Jalan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang berpatokan pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Lampiran II tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dimana pelaksanaan prosedur akuntansi penerimaan kas melibatkan bukti transaksi yang disyaratkan, dilaksanakan oleh PPK-SKPD,

- penerimaannya diakui saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah dan pencatatan dilakukan dengan standar jurnal akuntansi pendapatan yang berdasarkan azas bruto, sebagaimana yang ditetapkan.
2. Tingkat efektivitas Pajak Penerangan Jalan di kota Manado pada tahun 2008-2012 sangat baik. Dengan melihat rata-rata tingkat efektivitas Pajak Penerangan Jalan Kota Manado yang mendekati 100% atau rata-rata sebesar 93,23% setiap tahunnya, hal ini menunjukkan bahwa kinerja pengelolaan Pajak Penerangan Jalan Kota Manado sangat baik.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah ada, maka penulis dapat memberikan saran:

1. Untuk tahun anggaran berikutnya, hendaknya Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado, dalam pengelolaan Keuangan Daerah tetap berpedoman sepenuhnya pada peraturan-peraturan yang ada, agar pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik dapat terwujud.
2. Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado harus lebih meningkatkan lagi fungsi kontrol dari pemerintah terhadap instansi terkait demi terciptanya kinerja yang lebih baik lagi sehingga untuk tahun-tahun selanjutnya dapat memberikan hasil yang lebih memuaskan.
3. Pemerintah daerah, khususnya Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado, ada baiknya mengikuti prosedur yang ada dan lebih tegas lagi terhadap wajib pajak melalui pemberian sanksi hukum jika terjadi pelanggaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Halim, Abdul. 2008. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat. Jakarta.
- Mahmudi. 2010. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Nurcholis, Hanif. 2007. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah (Rev)*. Grasindo. Jakarta.
- Rosdini, Dini. 2008. Akuntansi Pendapatan dan Belanja Bagi Pemerintah Daerah. *Makalah*. Universitas Padjadjaran. Bandung.
- Siahaan, Marihot. 2013. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Riady, Indra. 2010. Analisis Potensi Penerimaan dan Efektivitas Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Garut. *Skripsi*. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Rantung, Veronica. 2013. Analisis Pencatatan dan Pelaporan Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Dinas Perhubungan Kota Manado. *Jurnal EMBA Vol. 1 No. 3*. Universitas Sam Ratulangi. Manado.
- Republik Indonesia, Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 2 Tahun 2011 tentang *Pajak Daerah*. Jakarta.
- _____, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta.
- _____, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta.
- _____, Surat Edaran Direktur Jenderal Bidang Administrasi Keuangan Daerah Nomor SE.900/316/BAKD 5 April 2007 tentang *Pedoman Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah*. Jakarta.
- _____, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta.